



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOSUA M.T. SIMORANGKIR AIs JOSUA;**
2. Tempat lahir : Padangsidempuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/25 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Patuan Anggi Kel. Pancuran Gerobak Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga Atau Jln. Santeong Kel. Pancuran Gerobak Kec. Sibolga Kota Kota Sibolga;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lapas Kelas II A Sibolga oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Sibolga sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Mangihut Tua Rangkuti, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-Sumatera) beralamat di Jl. Dr. FL. Tobing No. 11 Pandan Kel. Pandan Wangi Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukkan No. : 114/Pid.Sus/2024/PN Sbg tertanggal 3 Juli 2024 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOSUA M.T SIMORANGKIR ALIAS JOSUA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subidiar 6 (enam) bulan** penjara.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy;
 - 41 (empat puluh satu) ampul ganja ditimbang dengan berat Brutto 34,63 (tiga puluh empat koma enam tiga);

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-61/Sibol/Enz.2/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Josua M.T Simorangkir Alias Josua pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Sibolga Baru (arah laut) kelurahan Pancuran pinang Kecamatan Sambas Kota Sibolga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa menjual 10 (sepuluh) ampul kepada orang lain dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi minum tuak di Jalan Patuan Anggi (kampung kelapa) Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota Sibolga dengan menggunakan uang hasil penuualan ganja tersebut, lalu pada hari senin tang 12 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib pulang kerumah dan tidur diteras rumah lalu sekitar pukul 04.00 Wib datang 2 (dua) orang teman terdakwa dengan tujuan ingin membeli sabu untuk dikonsumsi lalu kami pergi menuju ke Jalan Sibolga Baru (arah laut) kelurahan Pancuran pinang Kecamatan Sambas Kota Sibolga dengan mengendarai sepeda motor dan sesampianya disana 1 (satu) orang teman terdakwa pergi untuk membeli sabu sedangkan terdakwa dan teman terdakwa yang 1 (satu) lagi duduk dipeinggir jalan, ketika sedang duduk-duduk terdakwa mengambil rokok dari dalam tas selempang terdakwa dan setelah menyalakan api rokok terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoy yang berisi 41 (empat puluh satu) ampul ganja tersebut dari dalam tas selempang milik terdakwa lalu menyimpannya kedalam kantong celana sebelah kiri, namun

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa menit kemudian saksi Rezaldi, bersama dengan saksi Muhammad Mirza dan saksi Nugroho Sulistyو yang merupakan petugas kepolisian Polres Sibolga melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana sebelumnya saksi Rezaldi, bersama dengan saksi Muhammad Mirza dan saksi Nugroho Sulistyو mendapat informasi ada orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, selanjutnya para saksi melakukan penggeladahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy yang berisi 41 (empat puluh satu) ampul ganja dari samping terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik POLRI Daerah Sumatera Utara Nomor: Lab : 813/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol S.Si. M.Fram Apt dan Yudiatnis ST t dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si. M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Josua M.T Simorangkir Alias Josua adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Josua M.T Simorangkir Alias Josua pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Sibolga Baru (arah laut) kelurahan Pancuran pinang Kecamatan Sambas Kota Sibolga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sbg



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana diuraikan diatas saksi Rezaldi, bersama dengan saksi Muhammad Mirza dan saksi Nugroho Sulistyو yang merupakan petugas kepolisian Polres Sibolga mendapat informasi bahwa ada yang menyimpan, memiliki narkotika jenis ganja di Jalan Sibolga Baru (arah laut) kelurahan Pancuran pinang Kecamatan Sambas Kota Sibolga, selanjutnya para saksi pergi ketempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Josua M.T Simorangkir Alias Josua kemudian para saksi melakukan penggeladahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy yang berisi 41 (empat puluh satu) ampul ganjadari sebelah terdakwa. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik asoy yang berisi 41 (empat puluh satu) ampul ganja adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk yang menyimpan, memiliki narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik POLRI Daerah Sumatera Utara Nomor: Lab : 813/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol S.Si. M.Fram Apt dan Yudiatnis ST t dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si. M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Josua M.T Simorangkir Alias Josua adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Josua M.T Simorangkir Alias Josua pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hari dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Sibolga Baru (arah laut) kelurahan Pancuran pinang Kecamatan Sambas Kota Sibolga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana diuraikan diatas saksi Rezaldi, bersama dengan saksi Muhammad Mirza dan saksi Nugroho Sulistyو yang merupakan petugas kepolisian Polres Sibolga mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis ganja di Jalan Sibolga Baru (arah laut) kelurahan Pancuran pinang Kecamatan Sambas Kota Sibolga, selanjutnya para saksi pergi ketempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Josua M.T Simorangkir Alias Josua kemudian para saksi melakukan penggeladahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy yang berisi 41 (empat puluh satu) ampul ganja dari sebelah terdakwa. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik asoy yang berisi 41 (empat puluh satu) ampul ganja adalah milik terdakwa. Bahwa narkotika jenis ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri, dimana sebelum penangkapan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dirumah terdakwa di Jalan Patuan Anggi (Kampung Kelapa) Kota Sibolga, bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika Jenis ganja adalah dengan menggunakan kertas rokok merk Masbrand kemudian terdakwa masukkan Ganja setengah dan setengah lagi tembakau biasa selanjutnya terdakwa gulung, setelah itu terdakwa lem menggunakan air liur lidah terdakwa, selanjutnya terdakwa bakar menggunakan mancis, kemudian terdakwa hisap
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik POLRI Daerah Sumatera Utara Nomor: Lab : 813/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol S.Si. M.Fram Apt dan Yudiatnis ST t dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si. M.Si

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Josua M.T Simorangkir Alias Josua adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine Laboratorium klinik Rumah Sakit Umum Dr Ferdinand Lumbantobing tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK, dengan hasil pemeriksaan bahwa urine Josua M.T Simorangkir Alias Josua reaktif THC (Ganja) dan Ampethamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD MIRZA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB Jalan Sibolga Baru arah laut, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sambas, Kota Sibolga, tepatnya dekat tangkahan jalan dekat pinggir laut. Saat ditangkap Terdakwa berdua akan tetapi 1 (satu) orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 41 (empat puluh satu) ampul narkotika jenis ganja;
- Bahwa pengakuan Terdakwa 41 (empat puluh satu) ampul narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan 41 (empat puluh satu) ampul narkotika jenis ganja;
- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Bos Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak kenal dengan Bos Terdakwa;



- Bahwa iya benar keterangan Saksi di Kepolisian bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang bernama Sabam Samosir;
- Bahwa ya Terdakwa ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan karena dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan target operasi hanya berdasarkan informasi masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu tidak benar narkotika jenis ganja untuk dijual melainkan untuk konsumsi sendiri;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. NUGROHO SULISTYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB Jalan Sibolga Baru arah laut, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sambas, Kota Sibolga, tepatnya dekat tangkahan jalan dekat pinggir laut. Saat ditangkap Terdakwa berdua akan tetapi 1 (satu) orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 41 (empat puluh satu) ampul narkotika jenis ganja;
- Bahwa pengakuan Terdakwa 41 (empat puluh satu) ampul narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan 41 (empat puluh satu) ampul narkotika jenis ganja;
- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Bos Terdakwa, akan tetapi Saya tidak kenal dengan Bos Terdakwa;
- Bahwa iya benar keterangan Saksi di Kepolisian bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang bernama Sabam Samosir;
- Bahwa ya Terdakwa ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan karena dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan target operasi hanya berdasarkan informasi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu tidak benar narkoba jenis ganja untuk dijual melainkan untuk konsumsi sendiri;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa narkoba jenis ganja pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di daerah Ancol Jalan Sibolga Baru arah laut, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sambas, Kota Sibolga, tepatnya dekat tangkahan jalan dekat pinggir laut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 41 (empat puluh satu) ampul narkoba jenis ganja;
- Bahwa 41 (empat puluh satu) ampul narkoba jenis ganja dengan dibungkus 1 (satu) plastik asoy ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa beli narkoba jenis ganja sebanyak itu untuk dipakai 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari saudara Sabam Samosir;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari saudara Sabam Samosir tanggal 10 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari saudara Sabam Samosir antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali setiap bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa melaut dan terkadang tukang parkir;
- Bahwa tidak ada hubungan pekerjaan Terdakwa dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis ganja pada tanggal 11 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut jika pergi melaut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jual juga sebagai ganti beli rokok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perkara narkoba jenis ganja selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 046/SP.10055/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 813/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik asoy;
- 41 (empat puluh satu) ampul ganja ditimbang dengan berat Brutto 34,63 gr (tiga puluh empat koma enam tiga gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi MUHAMMAD MIRZA dan NUGROHO SULISTYO petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB Jalan Sibolga Baru arah laut, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sambas, Kota Sibolga, tepatnya dekat tangkahan jalan dekat pinggir laut. Saat ditangkap Terdakwa berdua akan tetapi 1 (satu) orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) ampul narkoba jenis ganja ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membeli sejumlah Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) dari SABAM SAMOSIR;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari SABAM SAMOSIR antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual barang bukti tersebut sebagai ganti beli rokok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perkara narkoba jenis ganja selama 4 (empat) tahun;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 046/SP.10055/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Pegadaian menerangkan 41 (empatpuluh satu) ampul ganja dengan berat brutoo seberat 34,63 gr (tigapuluh empat koma enam tiga gram), dan disisihkan seberat 10 gr (sepuluh gram), sehingga sisa ganja seberat 24,63 gr (duapuluh empat koma enam tiga gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 813/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024 menerangkan barang bukti berupa 14 (empatbelas) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto seberat 10 gr (sepuluh gram) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative kumulatif artinya memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat dipertimbangkan lebih erat relevansinya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sbg



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona* serta mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa, namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **JOSUA M.T. SIMORANGKIR Als JOSUA** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh



unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);



Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut "men rea" yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah "sikap batin." Dengan demikian yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materill (kualifikasi perbuatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi MUHAMMAD MIRZA dan NUGROHO SULISTYO petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB Jalan Sibolga Baru arah laut, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sambas, Kota Sibolga, tepatnya dekat tangkahan jalan dekat pinggir laut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa berupa 41 (empat puluh satu) ampul narkoba jenis diduga ganja ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkoba yang tersebut, pada pokoknya telah diuji berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 046/SP.10055/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Pegadaian menerangkan 41 (empatpuluh satu) ampul ganja dengan berat brutto seberat 34,63 gr (tigapuluh empat koma enam tiga gram), dan disisihkan seberat 10 gr (sepuluh gram), sehingga sisa ganja seberat 24,63 gr (duapuluh empat koma enam tiga gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 813/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024 menerangkan barang bukti berupa 14 (empatbelas) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto seberat 10 gr (sepuluh gram) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika jenis ganja, sedangkan saat penangkapan dilakukan oleh Para Kepolisian, Terdakwa terbukti tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I yang ditemukan dan disita tersebut serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya berkaitan dengan narkotika. Apalagi tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut adalah bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis ganja diperoleh Terdakwa dengan cara membeli sejumlah Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) dari SABAM SAMOSIR, dan ternyata Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari SABAM SAMOSIR antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali setiap bulan. Terdakwa menjual barang bukti ganja tersebut sebagai ganti beli rokok Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkotika dengan kualifikasi perbuatan sebagai menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohonkan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy dan 41 (empat puluh satu) ampul ganja ditimbang dengan berat Brutto 34,63 gr (tiga puluh empat koma enam tiga gram) adalah benda-benda terlarang dan alat menggunakan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOSUA M.T. SIMORANGKIR Als JOSUA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy;
 - 41 (empat puluh satu) ampul ganja ditimbang dengan berat Brutto 34,63 gr (tiga puluh empat koma enam tiga gram);**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., dan Frans Martin Sihotang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadhani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

Golom Silitonga, S.H. M.H

Frans Martin Sihotang, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)